



PUTUSAN
Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL,
berkedudukan di Panin Bank Centre 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Mohamad Muhazni Bin Mukhtar selaku Direktur PT. Millennium Pharmacon International, berkedudukan di Gedung Panin Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsicla Vepitra, dan kawan-kawan, para karyawan pada PT. Millennium Pharmacon International, berkedudukan di Gedung Panin Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan H. Rean, RT. 004, RT.001, Benda Baru Pamulang, Tangerang Selatan;
2. **JUMADI**, bertempat tinggal di Jalan Hamid Rempoa Raya, RT.002, RW.003, Kecamatan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
3. **ANDY MURNAWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kemandoran Pluis Nomor 4, RT.009 RW.014, Jakarta Barat;
4. **HARI SUSANTO**, bertempat tinggal di Tarikolot RT.004, RW.007, Tarikolot, Citeureup Bogor, Jawa Barat;
5. **JOKO UNTORO**, bertempat tinggal di Jalan Kebanggaan RT.013 RW.007, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Drs.

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Kustantono, S.H., M.H., dan kawan, para advokat
pada Kantor Hukum Eddy Kustantono & Rekan, berkantor di
Jalan Depsos Raya Nomor 38 RT.004/ RW.001 Bintaro,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
1 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bersalah kepada Pimpinan P.T. Millennium Pharmacon International Tbk, tidak membayar Upah Minimum Provinsi sesuai Peraturan Gubernur DKI yang sudah sah di Indonesia dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bersalah kepada Tergugat P.T. Millennium Pharmacon International Tbk dengan bukti yang cukup telah melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menjatuhkan Sanksi Pidana sesuai Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 kepada Direktur Utama P.T. Millennium Pharmacon International Tbk sebagai Penanggung Jawab Perusahaan;
5. Menghukum P.T. Millennium Pharmacon International Tbk membayar kekurangan Upah Minimum Provinsi dari tahun 2013 s/d tahun 2017 kepada 5 (lima) orang Penggugat sebesar Rp141.139.500,- (seratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum P.T. Millennium Pharmacon International Tbk membayar uang Insentif Penggugat (Sriyono) sebesar Rp305.622,- selama 5 (lima) tahun dari 1 Oktober 2013 s/d 1 Oktober 2017 yang tidak dimasukkan dalam Gaji Pokok, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260/SK/AND/X/12 tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp18.337.320,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

7. Menghukum P.T. Millennium Pharmacon International Tbk membayar kekurangan THR tahun 2016 kepada Penggugat (Sriyono) sebesar Rp857.622 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya Perkara yang timbul; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kuasa Penggugat Memiliki Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*) Petitem Bukan Kompetensi PHI;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum "PT. Millennium Pharmacon International Tbk. Working Paper Audit periode 6 s/d 19 Juli 2017";
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja dalam Kategori melakukan Kesalahan Berat dalam hubungan kerja tanpa hak apapun antara Penggugat Rekonvensi (PT. Millennium Pharmacon International Tbk.) dengan Tergugat Rekonvensi:
 - 3.1. Sriyono, beralamat di Ciledug Barat RT/RW: 004/001, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;
 - 3.2. Jumadi, beralamat di Pahlawan Raya Rempoa, RT/RW: 002/003, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Joko Untoro, beralamat di Jalan Kebanggaan GG. Kabel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- 3.4. Andi Murnawanto, beralamat di Ciledug Barat RT/RW: 004/001, Benda Baru, Kota Tangerang, Banten; dan
- 3.5. Hari Susanto, beralamat di Kp. Tarikolot RT/RW: 004/007, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan gaji/upah tertunda selama skorsing untuk segera dibayarkan kepada Tergugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:

- Sriyono	: Rp3.661.422 x 4 bulan	= Rp14.645.688,-
- Jumaid	: Rp3.355.800 x 4 bulan	= Rp13.423.200,-
- Joko Untoro	: Rp3.355.800 x 4 bulan	= Rp13.423.200,-
- Andy Murnawanto	: Rp3.355.800 x 4 bulan	= Rp13.423.200,-
- Hari Susanto	: Rp3.355.800 x 4 bulan	= Rp13.423.200,-
5. Menetapkan biaya sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang insentif Penggugat atas nama Sriyono sebesar Rp18.337.320,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan THR tahun 2016 atas nama Penggugat (Sriyono) sebesar Rp857.622,- (delapan ratus lima

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 128/Srt.KAS/PHI/2018/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat tersebut;
dan dengan mengadakan sendiri :
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2018 yang dimohon pemeriksaan Kasasi tersebut.
 - Menyatakan Penggugat/Termohon kasasi bukan lagi karyawan Tergugat/Pemohon Kasasi terhitung 1 Desember 2017.
 - Menghukum Penggugat atau Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa terbukti terhadap Penggugat/Sriyono, Tergugat belum membayar uang insentif dan THR Tahun 2016 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sedangkan mengenai kekurangan upah minimum oleh karena

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya tindak lanjut dan penetapan dari pegawai pengawas dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Administrasi Jakarta Timur sehingga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2019